



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan anak dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa dalam penurunan jumlah pernikahan usia dini harus ada penekanan dan pencegahan secara efektif dan optimal di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); #

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Corvensioan ILO Nomor 105 Concerning the abolition of FORCED Labour (Konvensi ILO mengenai penghapusan Kerja Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN
PADA USIA ANAK. #

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi Perkawinan pada Usia Anak.
7. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Pada Usia Anak Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8. Perkawinan Pada Usia Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
9. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. #

11. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
12. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan pendapat atau terkait dengan psikologi anak.
13. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan.
15. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar lebih menjadi berdaya.
16. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah tiri, atau ayah dan ibu angkat.
17. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kampung, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan Perlindungan dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.
19. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistim pembangunan sesuai wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak. #

20. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah sistim pembangunan suatu wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
21. Desa Layak Anak/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah sistim pembangunan suatu wilayah desa atau kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa atau kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perkembangan khusus anak.
22. Gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi ditingkat Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
23. Gugus tugas Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas KELANA adalah lembaga koordinatif ditingkat kecamatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
24. Gugus tugas Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus tugas DEKELA adalah lembaga koordinatif ditingkat desa yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
25. Forum anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang mengkomunikasikan pemenuhan dan hak kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetensi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
26. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap yang mengakibatkan kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. §

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. Penguatan kelembagaan;
- c. Upaya Pendamping dan Pemberdayaan;
- d. Pengaduan;
- e. Kebijakan, strategi dan program;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Pembiayaan;
- h. Ketentuan Penutup.

BAB III
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 3

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang tua;
- c. Masyarakat; dan
- d. Pemangku Kepentingan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kewajiban mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di sesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan. §

- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan terbaik bagi orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara :
- a. Memberikan pendidikan Karakter;
 - b. Memberikan pendidikan keagamaan;
 - c. Memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. Pendidikan kesehatan reproduksi.

Pasal 5

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain :

- a. Menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. Menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. Memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. Berpartisipasi dalam pembangunan.


Pasal 6

- (1) Kebijakan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikologi anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan Kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik secara perorangan maupun kelompok. #

- (5) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (6) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. memberikan informasi melalui sosial dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - c. melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitas dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB IV PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Penguatan Kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi antara lain :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Gugus Tugas KELANA;
 - c. Gugus Tugas DEKELA;
 - d. Sekolah atau Lembaga Pendidikan;
 - e. Forum Anak;
 - f. Sanggar Anak;
 - g. P2TP2A;
 - h. Organisasi Perempuan;
 - i. Lembaga-Lembaga lain yang peduli pada Pemenuhan Hak Anak. 

- (2) Penguatan Kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi pencegah perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

BAB V

UPAYA PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 8

Upaya pendamping bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :

- a. Orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat atau P2TP2A;
- c. Orang Tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna, Rumah Sakit Umum Liun Paduli dapat mengupaya pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
- e. P2TP2A dapat melakukan upaya pendamping dan Pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan; dan
- f. P2TP2A Kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor. *H*

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan kepada P2TP2A dengan menyatakan identitas.
- (4) P2TP2A berkewajiban menindak lanjuti pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak menerima pengaduan dengan melakukan pemilihan materi pengaduan.

BAB VII
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan anak, disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Usia Anak paling lambat 1(satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. #

- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kampung dan Kelurahan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung atau Kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung/Kelurahan. *¶*

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *f*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Maret 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING